

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

2022



Unilever





Unilever

Daftar Isi

3 **Pendahuluan**

Menjelaskan apa itu RPP, mengapa kebijakan tersebut diperbarui, berlaku untuk siapa saja, apa yang disyaratkan, dan bagaimana kami memverifikasi apakah mitra memenuhi persyaratan kami

8 **Prinsip Dasar**

Petunjuk singkat untuk tiga pilar dan ke masing-masing 17 Prinsip Dasar dengan akses cepat untuk membantu Anda menavigasi dan melompat ke masing-masing poin tersebut

9 **Persyaratan**

Persyaratan Wajib, Sistem Manajemen Wajib, Persyaratan Wajib Masa Depan, dan termasuk Praktik Terbaik terkait untuk setiap Prinsip Dasar

36 **Pelaporan Pelanggaran**

Kapan dan bagaimana melaporkan pelanggaran atas Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab, termasuk tindakan yang akan diambil Unilever dan apa yang diharapkan dari para Mitra kami

37 **Lampiran**

Referensi utama dan dokumen pendukung



Unilever

Pendahuluan: Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab Tahun 2022

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab (RPP) kami dan Prinsip Dasar memuat komitmen kami atas bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan. Komitmen ini merupakan inti dari [Unilever Compass](#), strategi bisnis kami yang berkelanjutan, yang menentukan bagaimana kami akan menghasilkan kinerja yang unggul dengan menjadi bisnis yang sesuai dengan tujuan masa depan (purpose-led, future-fit). Unilever Compass juga menjelaskan model multi-pemangku kepentingan kami, yang dirancang untuk menghasilkan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa melakukan ini sendirian: kami berkomitmen untuk bekerja dalam kemitraan.

Kebijakan RPP kami menjelaskan apa yang dibutuhkan Unilever dari mitra bisnis sehingga bersama-sama, kita dapat melakukan bisnis secara bertanggung jawab. RPP versi tahun 2022 ini menggantikan dua kebijakan, Kebijakan Sumber yang Bertanggung Jawab (RSP) tahun 2017 dan Kebijakan Mitra Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBPP) tahun 2017. Kebijakan ini dirancang untuk membangun bisnis yang lebih tangguh dengan bergerak melampaui model kepatuhan ke proses peningkatan yang terus berkembang. Pendekatan ini mengakui sifat berkembang dari pihak ketiga dan rantai nilai kami, sambil mendorong pertumbuhan bisnis dan hasil yang lebih baik bagi umat manusia juga bumi kita.

Mitra bisnis kami meliputi pemasok material hulu dan semua jenis layanan, termasuk agensi kreatif dan media, serta distributor hilir kami dan pelanggan. Kami berupaya bekerja sama dengan para mitra yang berkomitmen untuk mencapai Prinsip Dasar dari RPP kami, di dalam bisnis mereka, dan sepanjang rantai nilai mereka.

Menanamkan hak asasi manusia dan berkomitmen melawan korupsi

Sejalan dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang kami tanamkan di seluruh bisnis kami, kami berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Kami mendasarkan komitmen dan kebijakan hak asasi manusia kami, termasuk Prinsip Dasar RPP kami, pada Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia Internasional dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang ditetapkan dalam

Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip Dasar dan Hak-Hak di Tempat Kerja. Kami mendukung Panduan OECD bagi Perusahaan Multinasional.

Kami sedang menjalankan implementasi praktis dalam menghormati hak asasi manusia melalui proses uji tuntas termasuk ketentuan sistem manajemen baru dalam RPP kami.

Kami berkomitmen untuk berbisnis dengan integritas, secara konsisten menunjukkan standar global yang tinggi, dan memerangi korupsi dalam segala bentuknya. Kami berharap mitra bisnis kami mematuhi nilai dan prinsip yang konsisten dengan nilai dan prinsip kami.

Melindungi dan melestarikan lingkungan

Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis melalui pendekatan yang mencakup keberlanjutan dan meningkatkan dampak positif kami terhadap lingkungan. Ini termasuk mengelola operasional, pencarian sumber, manufaktur, dan distribusi produk kami, serta penyediaan layanan, dengan cara yang melindungi dan melestarikan lingkungan. Prinsip Dasar kami untuk Bumi seajar dengan area di mana Unilever memiliki kesempatan terbesar untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Di sinilah kami menangani keberlanjutan lingkungan holistik, dengan penekanan pada iklim, air, limbah, keanekaragaman hayati, anti-penebangan hutan, dan plastik.

Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra bisnis kami untuk mencapai Prinsip Dasar RPP dan kami menyadari tanggung jawab kami dalam hal ini. Kami juga menghargai bahwa pelaksanaan RPP bergantung pada bukan hanya kerja sama dengan mitra bisnis kami: butuh usaha yang menyeluruh di seluruh bidang industri. Ambisi kami adalah untuk Unilever dan mitra bisnisnya untuk memungkinkan kolaborasi dan perubahan ini terjadi.

Willem Uijen
Chief Procurement Officer

Kim Morgan-Verlaque
Chief Business Integrity Officer

Conny Braams
Chief Digital & Commercial Officer



Unilever

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Pendahuluan

Elemen-elemen RPP yang berbeda

Setiap Prinsip Dasar RPP memberikan panduan tentang apa yang diharapkan Unilever dari mitra bisnis kami yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

- **Persyaratan Wajib:** Persyaratan minimal yang harus Anda penuhi untuk menjadi mitra bisnis Unilever.
- **Sistem Manajemen Wajib:** Kebijakan, proses, dan prosedur yang tepat yang harus Anda miliki dan terapkan untuk mencapai dan mempertahankan Persyaratan Wajib. Jenis dan kerumitan sistem manajemen yang diperlukan akan bergantung pada ukuran, tipe, dan profil risiko bisnis Anda, dengan mempertimbangkan keparahan dampak risiko itu.
- **Persyaratan Wajib Masa Depan:** Semua ini adalah persyaratan yang belum diwajibkan dalam berbisnis dengan kami, tetapi akan menjadi wajib pada masa depan. Kami menyertakan persyaratan ini untuk memberi Anda pemberitahuan di muka karena kami menyadari bahwa butuh waktu untuk mencapainya. Linimasa kami untuk menerapkan persyaratan ini, dan untuk siapa persyaratan ini berlaku, dapat ditemukan di www.unilever.com/suppliers/becoming-a-unilever-supplier. Kami akan memperbarui informasi ini ketika kita mengupayakan penerapannya bersama, sehingga linimasa dapat berubah dan dapat dipercepat atau diperpanjang.

- **Praktik Terbaik:** Ini adalah contoh praktik-praktik yang dapat diterapkan perusahaan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

Prinsip Dasar RPP kami diatur dalam tiga pilar utama:

- **Integritas & Etika Bisnis**
- **Hak-Hak Asasi manusia**
- **Bumi**

Kami menyadari bahwa ketiga pilar ini saling terhubung dan saling bergantung sehingga Anda harus mempertimbangkannya secara bersama-sama untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Jika spesifikasi kontrak atau produk Anda dengan Unilever disertai persyaratan untuk memenuhi standar yang lebih tinggi daripada RPP kami, standar yang lebih tinggi akan diprioritaskan daripada RPP.

Sebagai mitra bisnis Unilever, ada beberapa negara tertentu yang dapat menjadi tujuan pasokan barang atau jasa Anda, atau menjadi tempat tujuan bisnis Anda, yang mengharuskan Anda memenuhi standar wajib tambahan tertentu atau memenuhi kewajiban hukum lain yang berhubungan dengan Integritas & Etika Bisnis, Hak Asasi Manusia, dan Bumi. Persyaratan tambahan dan kewajiban hukum ini juga harus dipatuhi seperti Persyaratan Wajib RPP kami. Persyaratan dan kewajiban ini tercantum dalam dokumen Panduan Pelaksanaan kami, yang menyertai RPP.

Panduan pelaksanaan

Anda diharapkan untuk menentukan dan bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diperlukan organisasi Anda untuk memenuhi atau melampaui Persyaratan Wajib RPP kami. Panduan Pelaksanaan ini memberikan contoh-contoh langkah efektif dan informasi tambahan mengenai pendekatan untuk membantu Anda mencapai dan mempertahankan Persyaratan Wajib. Panduan ini harus dibaca menyertai RPP.





Unilever

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Pendahuluan

RPP kami berlaku untuk siapa?

Siapa yang tercakup dalam RPP kami?

- Semua pemasok 'Tingkat 1', didefinisikan sebagai mereka yang menagih Unilever atas barang atau jasa
- Perusahaan dalam tingkatan mana pun yang melakukan pekerjaan yang dikontrak oleh Unilever dari pemasok Tingkat 1
- Pemasok mana pun di luar Tingkat 1 yang memiliki kontrak dengan Unilever, atau yang telah ditetapkan Unilever secara tersurat untuk menyediakan barang atau jasa kepada pemasok Tingkat 1, meskipun tidak menagih Unilever secara langsung
- Perusahaan yang mendistribusikan dan/atau menjual atas nama Unilever, termasuk agen, pemilik waralaba, dan importir
- Pelanggan dan mitra bisnis yang memiliki kontrak langsung dengan Unilever untuk membawa produk kami ke konsumen Unilever di seluruh dunia, termasuk pengecer dan penjual niaga digital
- Badan amal, LSM, dan perusahaan sosial yang menerima sumbangan dana atau produk dari Unilever

Tipe bisnis apa?


- SEMUA tipe bisnis, berapa pun ukuran dan jumlah karyawannya

Siapa saja di dalam bisnis?

- Setiap orang di perusahaan Anda, termasuk:
 - Semua karyawan perusahaan Anda
 - Semua bagian dari perusahaan, divisi, dan operasional Anda
 - Semua perusahaan grup
 - Karyawan atau layanan berkontrak yang dipekerjakan oleh perusahaan Anda untuk menjalankan perusahaan Anda (misalnya: pekerja yang dikontrak untuk manufaktur, keamanan, katering, kebersihan, dan layanan lainnya)
- Orang yang Anda sub-kontrak, termasuk:
 - Sub-kontraktor layanan yang melakukan pekerjaan aktual yang ditagihkan ke Unilever, termasuk pekerja mandiri atau orang-orang dalam sistem 'gig-economy'
 - Sub-kontraktor bahan baku atau barang yang dicari oleh Unilever, termasuk melalui pedagang, broker, dan/atau agen

Dalam keseluruhan RPP, secara umum kami merujuk pada 'mitra bisnis'. Pada bagian tempat RPP kami merujuk khusus kepada 'pemasok', maka bagian-bagian itu tidak berlaku bagi mitra bisnis lainnya.

Selain yang disebutkan di atas, kami mengharapkan Anda untuk menyampaikan lebih lanjut persyaratan yang setara kepada rantai pasokan Anda dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan. Ini untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menjelaskan bagaimana Anda menangani dan mengelola potensi dampak dan dampak nyata yang merugikan hak asasi manusia dan bumi yang terkait langsung dengan operasional, produk, atau layanan Anda karena hubungan bisnis Anda, serta yang mungkin Anda sebabkan atau pengaruhi akibat aktivitas Anda.





Unilever

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Kebijakan Anda, bukan kebijakan kami!

- Persyaratan Wajib menjadi ambang batas minimum yang harus Anda capai untuk melakukan bisnis dengan Unilever
- Anda **tidak** diharapkan untuk 'mendaftar' ke RPP Unilever, tetapi mengonfirmasi kepada Unilever bahwa Anda dapat dan telah memenuhi atau melampaui Persyaratan Wajib melalui penerapan kebijakan dan praktik Anda sendiri
- Bergantung pada ukuran dan risiko, Anda diharapkan memiliki kebijakan, pelatihan, tata kelola dan program kepatuhan Anda sendiri untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diketahui dan diterapkan sepenuhnya di dalam organisasi Anda, dan bahwa karyawan serta pekerja mengetahui, menghormati, dan mematuhi kebijakan perusahaan Anda
- Jika Anda belum memiliki kebijakan sendiri, Anda bebas menggunakan RPP kami untuk membuat kebijakan Anda sendiri yang disesuaikan dengan lingkup kerja dan aktivitas yang Anda lakukan. Kami tidak memiliki hak cipta atas RPP karena alasan ini
- Anda tidak perlu memberi tahu Unilever jika Anda mengubah kebijakan atau praktik Anda sendiri, kecuali jika perubahan tersebut berarti bahwa Anda tidak lagi dapat memenuhi Persyaratan Wajib

Persyaratan Wajib berakar dari standar, peraturan, dan konvensi internasional yang digunakan secara luas dan sejalan dengan ekspektasi yang serupa oleh perusahaan lain.





Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Pendahuluan

Bagaimana kami melakukan uji tuntas dan bagaimana kami memverifikasi keselarasan dengan RPP kami

Kami memverifikasi keselarasan dan pencapaian Persyaratan Wajib dan Sistem Manajemen Wajib RPP melalui penggunaan pernyataan mandiri, pemeriksaan uji tuntas, penilaian daring, dan verifikasi independen oleh audit pihak ketiga di lokasi berisiko tinggi. Penilaian risiko didasarkan pada ukuran bisnis dan jenis barang maupun layanan yang dipasok serta negara tempat beroperasi, menggunakan data dari organisasi ahli eksternal.

Proses verifikasi melalui audit pihak ketiga meliputi metode yang sesuai dengan jenis dan ukuran bisnis Anda, serta barang dan/atau layanan yang Anda berikan.

Unilever menggunakan metodologi audit yang terdepan dalam industri dan bekerja dengan perusahaan rekanan untuk meningkatkan dan mengurangi variasi metodologi yang digunakan, sehingga meningkatkan potensi pengakuan bersama. Dengan menggunakan audit yang diakui bersama, fokus dalam mengatasi masalah yang teridentifikasi akan lebih mudah tercapai, dibandingkan dengan meminta pemasok untuk menjalankan sejumlah metodologi audit yang berbeda. Sebagai anggota [AIM-Progress](#), Unilever berkomitmen terhadap pengakuan bersama dan kami juga mendukung [Inisiatif Rantai Pasokan Berkelanjutan \(SSCI\)](#) dari [Forum Barang Konsumen \(CGF\)](#).

Informasi tentang persyaratan audit kami dan tentang audit apa serta perusahaan audit mana yang diterima bisa dilihat di www.unilever.com/suppliers/menjadi_seorang_pemasok

Untuk pemasok bahan pertanian utama, persyaratan kami didefinisikan dalam [Kode Pertanian Berkelanjutan \(SAC\) Unilever](#) dan Aturan Skema SAC yang menyertainya. Apabila pemasok bahan baku pertanian telah menjalani audit terhadap SAC atau standar setara yang mengacu pada SAC di fasilitas mereka, hal ini dianggap sebagai verifikasi yang cukup dari RPP kami. Bila tidak ada audit fasilitas sebagai bagian dari SAC atau standar setara yang mengacu pada SAC, lokasi berisiko tinggi akan memerlukan audit untuk memverifikasi kesejajaran dengan RPP kami.

Proses uji tuntas Unilever juga mencakup cara penilaian lain seperti penilaian dampak dan risiko. Semua ini bertujuan mengidentifikasi dan mencegah dampak negatif terhadap integritas bisnis, hak asasi manusia, atau lingkungan, khususnya terhadap mereka yang paling berisiko—misalnya anak-anak, perempuan, pekerja migran, komunitas dan penduduk asli—dan untuk menyelesaikan segala permasalahan.

Kami mengharapkan mitra bisnis kami melakukan hal yang sama.

Kami mendorong Anda untuk menghubungi tim Unilever jika Anda menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan kami melalui pelaksanaan pendekatan Anda sendiri. Kami akan berusaha keras untuk memberikan dukungan dan bimbingan. Kami juga mendorong Anda untuk membagikan wawasan yang akan membantu kami meningkatkan Program Bisnis yang Bertanggung Jawab Unilever dan cara kami mengatur serta memantau hal tersebut dalam rantai nilai kami. Kami menganut semangat kemitraan di daerah-daerah tempat kami dapat berkolaborasi dalam lingkungan pra-kompetitif untuk mengatasi masalah endemik dalam industri kami.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan kirim email ke: Responsible.Business@Unilever.com





Unilever

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Pilar 1 Integritas & Etika Bisnis



1. Kepatuhan terhadap Hukum & Perlawanan atas Korupsi
Mitra bisnis mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan memiliki pendekatan tanpa toleransi terhadap segala bentuk korupsi.



2. Pengamanan Informasi & Properti
Mitra bisnis melindungi informasi dan mengumpulkan, memproses, menyimpan, mentransfer, dan menghapus data pribadi secara bertanggung jawab.



3. Pemasok & Pemanufaktur Produk
Produk dan material yang dipasok kepada Unilever dicari dari sumber yang tepat, telah diuji, dan telah memenuhi spesifikasi yang disepakati.

Pilar 2 Hak Asasi Manusia



4. Ketentuan Hubungan Kerja yang Disetujui dengan Bebas
Pekerjaan dilakukan berdasarkan ketentuan kerja yang disepakati dengan bebas dan tercatat.



5. Bebas dari Diskriminasi
Semua pekerja diperlakukan sama dan dengan rasa hormat serta martabat tanpa ada bentuk diskriminasi.



6. Bebas dari Pelecehan
Semua pekerja bebas dari pelecehan dan perlakuan yang tidak pantas.



7. Pekerjaan Bersifat Sukarela
Hubungan kerja diterima dan pekerjaan dilakukan secara sukarela.



8. Usia yang Sesuai
Semua pekerja berusia cukup dan pekerja muda dilindungi.



9. Upah yang Adil
Semua pekerja dibayar dengan layak.



10. Jam Kerja yang Masuk Akal
Jam kerja untuk semua pekerja masuk akal.



11. Kebebasan Berorganisasi
Semua pekerja bebas menjalankan hak mereka untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat buruh dan melakukan perundingan secara kolektif.



12. Kesehatan & Keselamatan
Semua pekerja beroperasi di lingkungan kerja yang aman dan sehat yang mengidentifikasi dan mengurangi risiko untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit.



13. Akses ke Mekanisme & Penyelesaian Pengaduan
Semua pekerja memiliki akses kepada mekanisme penyampaian keluhan dengan prosedur dan penyelesaian yang adil.



14. Hak atas Tanah
Hak dan kepemilikan properti serta tanah perorangan dan masyarakat setempat dihormati.

Pilar 3 Bumi



15. Melindungi dan Memperbaiki Alam
Bisnis dijalankan dengan cara yang melindungi, memelihara, dan memperbaiki alam termasuk keanekaragaman hayati.



16. Tindakan terkait Iklim
Emisi gas rumah kaca (GHG) dikurangi sesuai dengan tujuan Perjanjian Paris.



17. Dunia yang Bebas Limbah
Produksi limbah berkurang dan nol limbah di TPA tercapai.



Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Persyaratan

Persyaratan Wajib
Sistem Manajemen Wajib
Persyaratan Wajib Masa
Depan dan Praktik Terbaik

**Kebijakan Mitra yang
Bertanggung Jawab**



1 Kepatuhan terhadap Hukum & Perlawanan atas Korupsi

Semua hukum dan peraturan yang berlaku dipatuhi dengan pendekatan tanpa toleransi terhadap segala bentuk korupsi.

Persyaratan Wajib

Kepatuhan terhadap hukum

- 1.1 Semua undang-undang dan peraturan dipatuhi dan izin yang dipersyaratkan dipenuhi, untuk negara-negara tempat mitra bisnis beroperasi, juga semua hukum dan peraturan internasional lainnya yang berlaku.

Anti-penyuapan & korupsi

- 1.2 Segala bentuk korupsi, termasuk penyuapan, pemerasan, dan penggelapan dilarang dan dicegah melalui prosedur yang memadai dan proporsional. Penyuapan pejabat publik atau pejabat organisasi swasta maupun pembayaran fasilitasi, dan bentuk korupsi lainnya (misalnya penipuan atau pencurian) semuanya tercakup dalam larangan ini. Pelanggaran apapun atas persyaratan ini yang terkait bisnis Unilever harus segera diungkapkan kepada Unilever.
- 1.3 Mitra bisnis dilarang menawarkan segala sesuatu yang bernilai kepada karyawan Unilever agar dapat memperoleh atau mempertahankan bisnis dengan tidak pantas.
- 1.4 Karyawan Unilever dilarang meminta keuntungan yang tidak semestinya dari mitra bisnis. Mitra bisnis harus melaporkan setiap upaya yang dilakukan karyawan Unilever untuk meminta suap dari mitra bisnis melalui [saluran bicara](http://saluranbicara.kami.di.www.unilevercodesupportline.com) kami di www.unilevercodesupportline.com.

Hadiah dan keramah tamahan

- 1.5 Hadiah atau keramah tamahan yang ditawarkan kepada karyawan Unilever tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan tentang bagaimana Unilever menilai kinerja atau menyetujui bisnis pada masa depan. Pemberian ini sifatnya resmi, proporsional, dan menghormati kebijakan internal Unilever yang sangat membatasi penerimaan hadiah dan keramah tamahan.

Menghindari konflik kepentingan

- 1.6 Semua transaksi bisnis bebas dari konflik kepentingan. Setiap kepemilikan materiil atau kepentingan yang menguntungkan bagi perusahaan mitra bisnis oleh pejabat publik, perwakilan partai politik, karyawan Unilever, atau kerabat mereka diungkapkan kepada Unilever sebelum hubungan bisnis dengan Unilever dibuat sehingga Unilever dapat mengambil tindakan yang sesuai.
- 1.7 Konflik kepentingan apa pun dalam transaksi bisnis dengan Unilever, yang disadari oleh mitra bisnis, disampaikan kepada Unilever untuk memberi Unilever kesempatan untuk mengambil tindakan yang tepat.





Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Catatan akurat, anti-pencucian uang, dan kepatuhan pada sanksi ekonomi

- 1.8 Semua transaksi bisnis dan komersial dilakukan secara transparan dan dicatat secara akurat dengan tepat waktu.
- 1.9 Informasi rahasia milik mitra bisnis terkait Unilever atau perusahaan lain tidak digunakan untuk terlibat atau mendukung perdagangan orang dalam.
- 1.10 Semua sanksi ekonomi, undang-undang dan peraturan anti-pencucian uang serta anti-penghindaran pajak harus dipatuhi. Setiap kecurigaan akan adanya permasalahan ini sehubungan dengan transaksi dengan Unilever harus segera dilaporkan kepada kami dan langkah-langkah efektif diambil untuk mengurangi risiko.

Sistem Manajemen Wajib

Untuk semua persyaratan wajib:

- 1.11 Sistem selalu siap tersedia untuk mengomunikasikan secara rutin tentang topik integritas, etika, dan kepatuhan bisnis kepada karyawan, yang dipandu oleh para pimpinan senior.
- 1.12 Proses selalu siap tersedia untuk mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko penting dan untuk memungkinkan tindakan untuk merespons hal-hal tersebut, dengan memperhitungkan ukuran perusahaan, negara tempat operasional, aktivitas bisnis, dan lingkungan eksternal.
- 1.13 Kebijakan dan panduan internal dirancang, berdasarkan risiko utama, dan disampaikan kepada karyawan sewajarnya, dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan.
- 1.14 Pelatihan selalu siap tersedia untuk memitigasi risiko penting dan menanamkan budaya integritas.

Khusus untuk catatan yang akurat, anti-pencucian uang, dan kepatuhan terhadap sanksi ekonomi:

- 1.15 Prosedur keuangan memastikan pencatatan semua transaksi keuangan secara tepat dan memfasilitasi identifikasi adanya kecurigaan akan pencucian uang, penghindaran pajak, dan pelanggaran kegiatan sanksi ekonomi.
- 1.16 Tidak ada rekening, dana, atau aset yang belum diungkapkan atau tidak tercatat yang dikelola.

Persyaratan Wajib Masa Depan

Kepatuhan terhadap hukum

- 1.17 Semua hukum yang berlaku dipatuhi karena mengikat mitra bisnis yang beroperasi di, atau memasok ke, yurisdiksi yang berlaku.

Praktik Terbaik

- 1.18 Posisi publik diambil untuk meningkatkan integritas bisnis dan terlibat dalam tindakan kolaboratif apabila dibutuhkan.
- 1.19 Penilaian risiko dan audit independent dijalankan, dan semua kesenjangan diidentifikasi dan diperbaiki.
- 1.20 Komunikasi dan pelatihan bagi karyawan disesuaikan dengan risiko yang teridentifikasi dan kasus-kasus sebelumnya. Efektivitas pelatihan diukur.



Unilever



Pengamanan Informasi & Properti

Informasi dilindungi, baik yang berasal dari Unilever atau dari para pesaingnya, dan data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan, ditransfer, dan dihapus dengan bertanggung jawab.

Persyaratan Wajib

Melindungi informasi dan properti Unilever

- 2.1 Informasi rahasia, pengetahuan, dan kekayaan intelektual Unilever maupun pihak lain dihormati dan dilindungi.
- 2.2 Semua informasi yang disediakan oleh Unilever atau pihak lain yang tidak berada dalam domain publik dianggap rahasia dan hanya digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan ditentukan.

Informasi pesaing

- 2.3 Semua informasi pesaing diperoleh dan digunakan secara sah dan sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 2.4 Tidak ada upaya untuk membocorkan kepada Unilever, atau kepada pihak lain, setiap informasi yang sensitif secara komersial atau informasi rahasia tentang pesaing mereka atau pesaing mitra bisnis.
- 2.5 Informasi sensitif secara komersial atau informasi rahasia Unilever tidak digunakan untuk tujuan bisnis lainnya atau dibagikan kepada pihak ketiga mana pun kecuali diizinkan oleh Unilever secara tertulis.

Privasi dan etika data

- 2.6 Data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan, ditransfer, dan dihapus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan perlindungan privasi sebagai hak asasi manusia.
- 2.7 Risiko terhadap individu saat menggunakan data pribadinya selalu dipertimbangkan dan langkah-langkah diambil untuk memitigasi risiko tersebut dan membatasi pengumpulan atau penggunaan data pribadi hanya untuk tujuan pengumpulannya.

Sistem Manajemen Wajib

Melindungi informasi dan properti Unilever

- 2.8 Prosedur dan mekanisme berlaku untuk memastikan bahwa semua informasi rahasia, baik terkait bisnis atau produk, disimpan secara aman dengan hak akses terbatas dan sebatas yang perlu diketahui.
- 2.9 Terdapat prosedur dan mekanisme untuk memastikan persetujuan yang sesuai telah diperoleh sebelum mengungkapkan informasi yang sensitif secara komersial atau informasi rahasia Unilever atau pihak lainnya kepada pihak ketiga, atau informasi yang sensitif secara komersial atau informasi rahasia pihak ketiga kepada Unilever.

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Pilar 1 Integritas & Etika Bisnis



Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Praktik Terbaik

Privasi dan etika data

- 2.10 Standar, proses, dan tata kelola diterapkan untuk penggunaan etis data pribadi maupun teknologi kecerdasan artifisial.
- 2.11 Mitra bisnis bersikap transparan tentang cara dan alasan mereka mengumpulkan, memproses, menyimpan, mentransfer, dan menghapus data pribadi, yang dapat dipahami orang untuk membuat pilihan yang tepat.
- 2.12 Mitra bisnis dapat menunjukkan bahwa ketika keputusan otomatis dibuat yang dapat memengaruhi kehidupan manusia, ada alasan yang jelas dan etis untuk keputusan tersebut.





Unilever



3 Produk Pemasok dan Manufaktur

Produk dan bahan yang dipasok kepada Unilever adalah berasal dari sumber yang tepat, telah diuji, dan memenuhi spesifikasi yang disepakati.

Persyaratan Wajib

Spesifikasi dan kualitas produk

- 3.1 Produk, bahan, dan layanan memenuhi spesifikasi yang disepakati (barang atau layanan tercakup dalam spesifikasi) dan norma industri kualitas dan keselamatan untuk item tersebut, serta standar kualitas dan keselamatan lain yang telah disepakati di antara kami. Produk, bahan, dan layanan juga mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3.2 Pemasok untuk Unilever, yang langsung memasok barang atau layanan untuk Unilever, atau yang mensubkontrakkan pemasokan tersebut ke pihak ketiga, bertanggung jawab memenuhi standar spesifikasi, kualitas, dan standar keselamatan ini, dan mematuhi hukum dan peraturan.
- 3.3 Dalam situasi tertentu, mitra bisnis melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan dengan bertanggung jawab, mengikuti praktik klinis yang baik dan prinsip-prinsip ilmiah, teknologi, dan etika yang diterima secara umum.

Kesejahteraan hewan

- 3.4 Pengujian hewan apa pun yang sebelumnya dilakukan pada produk yang sudah ada, bahan produk, atau bahan yang dimaksudkan untuk dipasok kepada Unilever, atau kepada pamanufaktur kolaboratif Unilever untuk bisnis Unilever, diungkapkan.

- 3.5 Pengujian hewan apa pun yang sebelumnya dilakukan pada produk baru, bahan produk, atau bahan yang hendak dipasok kepada Unilever, atau kepada pamanufaktur kolaboratif Unilever untuk bisnis Unilever, diungkapkan. Ini termasuk produk yang sudah ada sebelumnya, bahan produk, dan bahan, serta produk yang baru dikembangkan.
- 3.6 Perjanjian dari Unilever diperoleh sebelum melakukan pengujian hewan di masa mendatang pada produk baru atau yang sudah ada, bahan produk, atau bahan yang akan atau telah dipasok kepada Unilever, atau kepada pamanufaktur kolaboratif Unilever untuk bisnis Unilever.

Pengadaan yang bertanggung jawab

- 3.7 Kode Etik, panduan, kebijakan, dan/atau pelatihan milik mitra bisnis selalu siap dan tersedia bagi pekerja untuk memudahkan mitra bisnis memenuhi atau melampaui Persyaratan wajib RPP.
- 3.8 Mitra bisnis memiliki Kebijakan Pengadaan Produk yang Bertanggung Jawab, Kode Pemasok, Kebijakan Pihak Ketiga milik mereka sendiri, atau kebijakan serupa yang meliputi prinsip yang setara dengan Persyaratan Wajib RPP untuk mitra bisnis mereka sendiri. Kebijakan mitra bisnis menempatkan persyaratan yang sebanding dengan mitra bisnisnya sendiri.
- 3.9 Ketika penyediaan barang atau jasa yang dipasok oleh Unilever disubkontrakkan kepada pihak lain, mitra bisnis menyiapkan Kode Etik atau Kode Kebijakan Pengadaan Produk yang Bertanggung Jawab bagi pemasok ini, sesuai dengan persyaratan RPP. Selain itu, ada proses untuk mengomunikasikan hal ini dan memantau kepatuhan oleh pemasok ini.



Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
JawabPilar 1
Integritas & Etika Bisnis

- 3.10** Mitra bisnis melaksanakan dan menunjukkan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan. Ini akan mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menjelaskan cara mitra bisnis mengatasi dan mengelola potensi dampak dan dampak negative nyata yang mungkin mengakibatkan atau berkontribusi terhadap aktivitas, atau yang mungkin berkaitan langsung dengan operasional, produk, atau layanan berdasarkan hubungan bisnisnya.

Sistem Manajemen Wajib

Spesifikasi dan kualitas produk

- 3.11** Prosedur telah ditetapkan untuk memastikan bahwa semua masalah kualitas atau keselamatan produk yang berasal dari mitra bisnis, atau rantai pasokannya, akan diberitahukan kepada Unilever tanpa penundaan.
- 3.12** Mitra pasokan dan manufaktur memiliki prosedur yang berlaku untuk memenuhi persyaratan Unilever untuk sertifikasi eksternal, yang diinformasikan sebelum penandatanganan kontrak.

Kesejahteraan hewan

- 3.13** Prosedur telah dilakukan untuk memastikan bahwa Unilever diberi tahu sebelum produk, bahan produk, atau bahan apa pun hendak diuji pada hewan—baik produk, bahan produk, atau bahan yang ada maupun yang akan datang.

Mineral konflik

- 3.14** Apabila berlaku untuk kegiatan pengadaan, prosedur uji tuntas rantai pasokan dan pelaporan tersedia terkait mineral yang mungkin berasal dari wilayah yang terdampak konflik atau berisiko tinggi, termasuk wilayah tempat hukum yang berlaku menyediakan persyaratan pelaporan dan/atau penggunaan, pembatasan impor atau ekspor (yang disebut dengan 'mineral konflik').

Persyaratan Wajib Masa Depan

Kesejahteraan hewan

- 3.15** Mitra bisnis yang memasok telur atau bahan telur hanya akan menyediakan telur dari sumber-sumber kandang-bebas.

Praktik Terbaik

Kesejahteraan hewan

- 3.16** Sains dan teknologi non-hewan modern digunakan untuk menilai keselamatan produk, bahan produk, dan bahan serta kepatuhan pada aturan, menjunjung tinggi prinsip bahwa semua pengujian hewan merupakan upaya terakhir.
- 3.17** Advokasi di domain publik terlibat dalam dan mempromosikan penggunaan sains non-hewan dan berpartisipasi dalam konsorsium yang bekerja untuk perubahan peraturan untuk mengakhiri pengujian terhadap hewan.

Pengadaan yang bertanggung jawab

- 3.18** Semua mitra bisnis telah memiliki Kode Etik atau Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab untuk rantai pasokan mereka sendiri, paling tidak sesuai dengan persyaratan RPP. Selain itu, ada proses untuk mengomunikasikan hal ini di seluruh rantai pasokan mereka dan untuk memantau kepatuhan.

4



Ketentuan Hubungan Kerja yang Disetujui dengan Bebas

Pekerja dilakukan berdasarkan ketentuan hubungan kerja yang disepakati dengan bebas dan tercatat.

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Persyaratan Wajib

- 4.1 Semua pekerja, baik tetap maupun tidak tetap, diberikan dokumen-dokumen hubungan kerja yang bebas disepakati dan yang, minimal, menghormati hak-hak hukum dan kontrak mereka.
- 4.2 Komponen utama hubungan karyawan-perusahaan, termasuk jam kerja, lembur, gaji, tunjangan, cuti, dan sistem pengaduan dan disipliner, secara bebas disepakati oleh pekerja; didokumentasikan secara tertulis; dan secara formal diakui oleh pemberi kerja dan pekerja sebelum dimulainya hubungan kerja
- 4.3 Syarat dan ketentuan hubungan kerja menggunakan bahasa yang dipahami oleh pekerja, dijelaskan secara lisan atau diagram jika diperlukan, dan tersedia sepanjang masa hubungan kerja.
- 4.4 Semua pekerja menerima satu salinan syarat dan ketentuan hubungan kerja mereka dalam bahasa yang mereka pahami untuk arsip yang sesuai dengan yang ada pada perusahaan.
- 4.5 Perubahan apa pun terhadap syarat dan ketentuan hubungan kerja disepakati secara tertulis oleh pekerja maupun pemberi kerja.
- 4.6 Ketika diwajibkan oleh hukum, pekerja jangka pendek, tidak tetap, atau agensi dipekerjakan sebagai karyawan tetap apabila pekerjaan bersifat reguler dan diperlukan sepanjang tahun.
- 4.7 Pekerja berhak mendapatkan perlindungan, cuti, dan tunjangan ibu hamil dan melahirkan, program ayah, adopsi, atau orang tua, sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Sistem Manajemen Wajib

- 4.8 Fungsi manajemen utama seperti perekrutan dan kontrak, manajemen pengaduan, disipliner, promosi, dan pengakhiran hubungan kerja memiliki kerangka kerja kebijakan yang jelas, prosedur pelaksanaan, dan pelatihan yang bertanggung jawab untuk menerapkannya, dengan penyimpanan dokumentasi yang tepat.
- 4.9 Ada sistem komunikasi pekerja dan manajemen yang jelas dan transparan. Karyawan diberikan informasi terkait setiap keputusan yang mengubah atau memengaruhi ketentuan hubungan kerja mereka dan berhak atas dialog yang efektif dengan manajemen.

Praktik Terbaik

- 4.10 Semua pekerja jangka pendek, tidak tetap, atau agensi dipekerjakan sebagai karyawan tetap apabila pekerjaan bersifat reguler dan diperlukan sepanjang tahun, apapun persyaratan hukumnya.
- 4.11 Pelatihan berkelanjutan disediakan bagi semua pekerja untuk meningkatkan dan memperluas keterampilan mereka agar mereka dapat lebih maju dalam pekerjaannya.
- 4.12 Kebijakan untuk cuti keluarga yang mengakui semua jenis keluarga diciptakan dan diterapkan.



Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Bebas dari Diskriminasi

Semua pekerja diperlakukan sama dan dengan rasa hormat serta bermartabat tanpa ada bentuk diskriminasi. Perhatian khusus diberikan kepada hak-hak pekerja yang paling berisiko atas diskriminasi.

Persyaratan Wajib

- 5.1 Tidak ada diskriminasi dalam hubungan kerja (termasuk perekrutan), setiap aspek pelatihan, pengembangan pribadi dan profesional, kompensasi, kemajuan, disipliner, pengakhiran hubungan kerja, atau pensiun.
- 5.2 Diskriminasi berdasarkan ras, suku bangsa, usia, peran, jenis kelamin, identitas gender, warna kulit, agama, negara asal, orientasi seksual, status perkawinan, kehamilan, tanggungan, disabilitas, kelas sosial, keanggotaan serikat, ciri-ciri pribadi, penyakit, status kesehatan, atau pandangan politik, atau karena alasan lain yang dinyatakan oleh hukum setempat, harus dicegah.
- 5.3 Dilarang melibatkan diri, mendukung, atau menoleransi diskriminasi.
- 5.4 Tes kehamilan, bentuk-bentuk lain dari seleksi kesehatan yang dapat menyebabkan diskriminasi, dan mewajibkan penggunaan kontrasepsi, tidak dibenarkan. Apabila tes kesehatan diwajibkan berdasarkan undang-undang setempat, hasilnya tidak dapat digunakan untuk mengabaikan pekerja atau membedakan mereka atau memperlakukan mereka secara tidak menyenangkan.

Sistem Manajemen Wajib

- 5.5 Kebijakan dan prosedur telah ditetapkan yang melarang diskriminasi dalam bentuk apa pun selama perekrutan, pemberian kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pengakhiran hubungan kerja, atau proses pensiun, dan hal ini disampaikan secara jelas dan rutin kepada semua pekerja, termasuk manajemen.

- 5.6 Kriteria pemilihan untuk semua keputusan sumber daya manusia bersifat objektif dan transparan, dengan kontrol diterapkan untuk memastikan kriteria ini dipatuhi.
- 5.7 Prosedur telah ditetapkan untuk memastikan bahwa lowongan kerja tidak disampaikan dalam ketentuan yang dapat mengecualikan suatu kelompok atau banyak kelompok masyarakat, selain berdasarkan keterampilan, ketentuan pekerjaan, atau pelatihan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan.
- 5.8 Orang yang bertanggung jawab atas perekrutan, pembayaran, pelatihan, promosi, tindakan disiplin, dan pengakhiran hubungan kerja para pekerja dilatih untuk menghindari diskriminasi dalam pelaksanaan tugas mereka.
- 5.9 Semua pekerja, dan khususnya manajer, supervisor, dan petugas keamanan lokasi, dilatih untuk menghindari diskriminasi.

Praktik Terbaik

- 5.10 Efektivitas pelatihan dan kebijakan serta identifikasi kemungkinan area-area diskriminasi, diuji.
- 5.11 Kebijakan dan target yang spesifik dan terukur untuk mencapai kesetaraan gender dan keragaman ditetapkan dan dilaksanakan. Tersedianya program-program yang memenuhi kebutuhan pekerja yang paling berisiko atas diskriminasi (misalnya, bagian masyarakat yang kurang terwakili, perempuan, atau penyandang disabilitas). Area yang tercakup misalnya opsi waktu yang fleksibel atau program perawatan dan pendampingan anak dan tanggungan.
- 5.12 Kriteria keragaman disertakan dalam pemilihan pemasok baru.



Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Pilar 2
Hak Asasi manusia



6 Bebas dari Pelecehan

Semua pekerja bebas dari pelecehan dan perlakuan yang tidak pantas. Pekerja tidak boleh mengalami pelecehan fisik, seksual, psikologis, maupun verbal apa pun, perlakuan yang tidak pantas, atau bentuk intimidasi lainnya.

Persyaratan Wajib

- 6.1 Pekerja diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan fisik, seksual, verbal, atau psikologis, semua bentuk pelecehan, ujaran kebencian, intimidasi, perundungan, kekerasan, dan hukuman fisik tidak diizinkan atau ditoleransi.
- 6.2 Tindakan disipliner dilakukan dengan proporsional dan tidak melibatkan hukuman fisik atau mental.
- 6.3 Semua pekerja, dan khususnya manajer, supervisor, dan petugas keamanan lokasi, yang melakukan pelecehan atau perlakuan yang tidak pantas kepada pekerja, akan dikenakan tindakan disipliner yang sesuai.
- 6.4 Sama sekali tidak ada toleransi terhadap segala pelecehan, ancaman, intimidasi, atau pembalasan terhadap para pembela hak asasi manusia.

Sistem Manajemen Wajib

- 6.5 Kebijakan dan prosedur telah ditetapkan yang melarang segala bentuk pelecehan atau perlakuan yang tidak pantas dan disampaikan dengan jelas kepada semua pekerja, dengan pelatihan rutin tentang cara mengenali dan mencegah pelecehan serta bentuk intimidasi lainnya.
- 6.6 Prosedur disipliner tertulis disampaikan dan dipaparkan dengan jelas kepada semua pekerja dan catatan semua tindakan disipliner didokumentasikan selama jangka waktu yang berlaku menurut hukum.

Praktik Terbaik

- 6.7 Program untuk meningkatkan keselamatan bagi perempuan dan mengurangi kekerasan berbasis gender baik untuk pekerja maupun wanita dalam masyarakat dibuat dan diterapkan.
- 6.8 Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan pencegahan pelecehan saat membangun tim, termasuk pertimbangan yang diberikan untuk kepentingan peran pengawas. Ini termasuk memberikan pelatihan sensitivitas khusus kepada manajer atau supervisor yang bergantung pada profil demografis (misalnya gender dan ras) tenaga kerja.
- 6.9 Prosedur khusus untuk kasus yang melibatkan pelecehan atau serangan seksual sudah ada. Prosedur ini memperhitungkan potensi trauma dan risiko yang terlibat serta menyediakan konseling dan dukungan lain kepada penyintas, apabila diperlukan.





Pekerjaan Bersifat Sukarela

Hubungan kerja diterima dan pekerjaan dilakukan secara sukarela.

Persyaratan Wajib

- 7.1 Dalam kondisi apa pun, kerja paksa tidak diperbolehkan, baik dalam bentuk tenaga kerja yang diperdagangkan, kontrak perbudakan, buruh paksa, atau bentuk-bentuk lainnya termasuk pemaksaan mental dan fisik, serta perbudakan.
- 7.2 Pekerja menyepakati hubungan kerja dengan bebas dan tidak diharuskan untuk menyerahkan identitas atau surat pribadi apa pun maupun membayar deposit sehubungan dengan hubungan kerja mereka.
- 7.3 Pekerja bebas untuk mengakhiri hubungan kerja mereka setelah masa pemberitahuan yang wajar tanpa penalti, sebagaimana yang disepakati dalam syarat dan ketentuan hubungan kerja.
- 7.4 Pekerja memiliki kebebasan bergerak dan tidak terkurung dalam tempat-tempat mitra bisnis, termasuk asrama atau tempat tinggal yang disediakan.
- 7.5 Pekerja tidak wajib membayar setoran atau deposit sehubungan dengan perolehan hubungan kerja, kepada pemberi kerja atau kepada siapa pun, perusahaan, atau agen yang terlibat dalam proses perekrutan.
- 7.6 Pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pekerja yang mendapatkan hubungan kerja atau terjadi sehubungan dengan pekerja yang bertugas. Jika para pekerja telah mengeluarkan biaya, uang ini harus dikembalikan oleh pemberi kerja.
- 7.7 Penggunaan buruh penjara dilarang kecuali dalam situasi ketika syarat dan ketentuan hubungan kerja mendukung Persyaratan Wajib kebijakan ini dan dapat diverifikasi.

Sistem Manajemen Wajib

- 7.8 Ada kebijakan perekrutan dan karyawan terlatih dalam prosedur sumber daya manusia untuk memastikan bahwa pekerja bebas untuk menyepakati hubungan kerja dan bahwa mereka tidak boleh dicegah apabila berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja.
- 7.9 Pekerja yang pindah tempat kerja, baik secara internasional maupun domestik, diberi tahu mengenai syarat dan ketentuan serta hak mereka, melalui pelatihan pra-keberangkatan dan pasca-kedatangan atau sarana lain yang dapat diterima, dalam bahasa yang mereka pahami.
- 7.10 Proses yang efektif dan transparan disiapkan untuk memastikan bahwa pekerja memiliki kebebasan bergerak dan tidak terkurung dalam lokasi fasilitas, termasuk akomodasi dan transportasi pekerja ke atau dari tempat kerja (apabila disediakan). Proses tersebut meluas hingga peran dan tanggung jawab karyawan keamanan, apabila ada.
- 7.11 Kebijakan dan prosedur telah ditetapkan dan dilaksanakan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan segala potensi kasus biaya perekrutan yang dibayar oleh pekerja, termasuk melalui seleksi dan pemantauan agen perekrutan atau broker buruh.

Praktik Terbaik

- 7.12 Mengikuti inisiatif seluruh sektor untuk mendorong perekrutan etis.
- 7.13 Mendukung inisiatif yang membantu penyintas perdagangan manusia.



Unilever



8 Usia yang Sesuai

Semua pekerja berusia cukup dan pekerja muda dilindungi.

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Persyaratan Wajib

- 8.1 Dalam situasi apa pun tidak ada individu di bawah usia 15 tahun atau di bawah usia legal minimum setempat, mana pun yang lebih tinggi, yang dipekerjakan untuk bekerja atau menjalani pendidikan wajib.
- 8.2 Langkah-langkah penyelesaian yang bertanggung jawab segera diterapkan setiap kali seorang pekerja di bawah usia 15 tahun teridentifikasi. Tindakan ini mencakup segera melepaskan anak tersebut dari semua pekerjaan dan memastikannya berada di lingkungan yang aman. Perawatan dan pendidikan anak harus diberikan disertai jaminan pendapatan yang sama kepada keluarga.
- 8.3 Dalam segala situasi, kesehatan dan keselamatan pekerja muda (antara usia 15 hingga 18 tahun) diperhatikan dan dilindungi. Perlindungan ini akan menghindarkan mereka dari jenis-jenis pekerjaan tertentu, seperti pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan pada malam hari, dan yang memerlukan perhatian serta komitmen tambahan, dengan memastikan bahwa mereka tidak boleh melakukan pekerjaan yang berbahaya atau membahayakan secara mental, fisik, sosial, atau moral.
- 8.4 Sasaran dan persyaratan yang ditetapkan dalam Konvensi Bentuk Terburuk Buruh Anak Organisasi Buruh Internasional dipenuhi.

Sistem Manajemen Wajib

- 8.5 Kebijakan hubungan kerja (yang meliputi semua pekerja, termasuk mereka yang direkrut langsung atau melalui agensi atau pihak ketiga) sudah diterapkan, yang menetapkan usia minimal bagi semua pekerja dan langkah-langkah pemulihan jika terdeteksi adanya insiden tenaga kerja anak yang mencakup penggantian perawatan, pendidikan, dan pendapatan. Kebijakan ini juga harus menguraikan kondisi-kondisi bilamana para pekerja muda dapat dipekerjakan.
- 8.6 Proses verifikasi usia yang efektif, mencakup sistem penyimpanan dokumen dan catatan yang sesuai, diterapkan di tempat kerja.
- 8.7 Semua pekerja yang terkait dilatih untuk menghormati kemampuan para pekerja muda, termasuk pekerja magang dibayar (apprentice) dan magang tidak dibayar (intern), khususnya sehubungan dengan jam kerja, shift malam, jam kerja selama masa sekolah, dan pekerjaan berat atau berbahaya.

Praktik Terbaik

- 8.8 Kegiatan pembinaan masyarakat yang membantu mengurangi hambatan akses pendidikan juga didukung. Kegiatan ini termasuk bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan kemampuan sekolah, menyediakan uang tunjangan untuk biaya sekolah, mendanai biaya sekolah, mendukung transportasi yang aman ke sekolah dan memberikan pelatihan kejuruan.



Unilever



Upah yang Adil

Semua pekerja dibayar dengan layak.

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Persyaratan Wajib

- 9.1 Semua pekerja disediakan paket kompensasi total untuk minggu kerja standar yang mencakup upah, upah lembur, tunjangan, dan cuti berbayar yang memenuhi atau melebihi standar minimum legal.
- 9.2 Ketentuan kompensasi yang ditetapkan melalui perjanjian kerja sama yang mengikat secara hukum diterapkan dan dipatuhi.
- 9.3 Upah dibayar dengan tepat waktu, reguler, dan penuh.
- 9.4 Pekerja menerima slip gaji untuk setiap periode pembayaran, yang menunjukkan dengan jelas komponen kompensasi, termasuk jumlah yang pasti untuk upah, jam kerja reguler dan lembur (ketika pekerja dibayar per jam) dan tunjangan, insentif/ bonus, dan pemotongan yang disetujui.
- 9.5 Apabila pekerja dibayar berdasarkan hasil jumlah, per satuan, kuota, atau semacam itu, tingkat upah memungkinkan pekerja dapat memperoleh sedikitnya upah setara dengan gaji minimum atau upah kolektif yang disepakati, mana yang lebih tinggi, selama jam kerja normal.
- 9.6 Semua pekerjaan lembur atau pekerjaan pada hari libur wajib dibayar dengan tarif premi yang sesuai berdasarkan ketentuan hukum setempat dan/atau perjanjian kerja bersama.
- 9.7 Selain pemotongan yang diwajibkan secara hukum, semua potongan atas upah hanya dibuat dengan persetujuan jelas dan tertulis dari pekerja dalam bahasa yang mereka pahami.
- 9.8 Semua pemotongan yang diwajibkan secara hukum, seperti pajak dan asuransi sosial atau kesehatan, dibayarkan setiap periode gaji ke rekening atau badan hukum resmi sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
- 9.9 Asuransi ditujukan untuk melindungi pekerja apabila terjadi cedera, kecelakaan, penyakit, cacat, dan kematian akibat kerja, paling sedikit sesuai dengan hukum kompensasi pekerja setempat.





Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Sistem Manajemen Wajib

- 9.10 Kebijakan tertulis tentang upah dan kompensasi telah ditetapkan, transparan, dan dijelaskan kepada semua pekerja dalam bahasa yang dipahami pekerja.
- 9.11 Proses untuk memahami persyaratan hukum untuk upah, upah lembur, tunjangan, hari libur, dan pemotongan serta untuk memantau setiap perubahan pada sistem pembayaran, sudah ditetapkan dan dilaksanakan.
- 9.12 Catatan dipertahankan yang menunjukkan bahwa pekerja dibayar secara akurat untuk jam kerja standar dan lembur, berdasarkan jam dan sistem upah yang sesuai.

Persyaratan Wajib Masa Depan

- 9.13 Semua pekerja mitra bisnis yang secara langsung menyediakan barang dan jasa kepada Unilever harus mendapatkan setidaknya Upah yang Layak atau Penghasilan yang Layak. Upah yang Layak harus dapat dicapai dalam jam kerja normal (tidak termasuk lembur), baik dibayar berdasarkan bentuk gaji atau berdasarkan perhitungan per jam atau per jumlah hasil/per satuan/kuota.
- 9.14 Pendekatan Upah yang Layak diterapkan dan diperbarui setiap tahun untuk memastikan bahwa semua pekerja menerima upah (atau porsi penghasilan yang sesuai) yang memenuhi atau melebihi Upah yang Layak setempat sebagaimana dijelaskan oleh salah satu metodologi yang diakui pada [laman Unilever Living Wage](#).

Praktik Terbaik

- 9.15 Praktik terbaik sistem kompensasi yang adil diterapkan bagi semua pekerja, yang mengategorikan pekerja menurut kualifikasi, keahlian, dan pengalaman; mengakui dan memberikan imbalan atas kinerja melalui upah dan tunjangan bukan-upah dan/atau insentif; dan secara reguler menilai serta menyesuaikan upah berdasarkan tolok ukur pasar dan kinerja bisnis yang terkait serta terlibat dalam dialog sosial rutin seputar pertanyaan kompensasi.
- 9.16 Ketentuan upah yang layak dan/atau penghasilan yang layak disampaikan kepada pemasok dan rantai pasokan hulu mereka.
- 9.17 Asuransi untuk pekerja melampaui jaminan kecelakaan dan cacat akibat kecelakaan kerja, termasuk jaminan tidak bekerja, hamil dan melahirkan, kesehatan, dan pensiun.



10



Jam Kerja yang Masuk Akal

Jam kerja untuk semua pekerja masuk akal.

 Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Persyaratan Wajib

- 10.1 Pekerja tidak diharuskan bekerja lebih dari jam reguler dan lembur berdasarkan ketentuan hukum setempat. Jam kerja mingguan total termasuk lembur tidak boleh melebihi 60 jam untuk pekerja non-manajemen, meskipun jika undang-undang setempat memperbolehkannya, untuk mencegah kelelahan fisik dan mental yang berlebihan.
- 10.2 Semua lembur dilakukan dengan sukarela. Jika kontrak hubungan kerja mengizinkan lembur berdasarkan kontrak, pekerja menyetujuinya secara tersurat.
- 10.3 Para pekerja berhak untuk istirahat paling tidak 24 jam berturut-turut dalam setiap periode tujuh hari, dan untuk mengambil cuti tahunan yang diwajibkan secara hukum.
- 10.4 Jika pekerja harus bekerja pada hari istirahat karena kebutuhan yang murni untuk kelangsungan produksi atau layanan, pekerja harus menerima kompensasi istirahat dengan periode yang setara segera setelahnya, untuk memastikan minimal dua hari istirahat setiap 14 hari.
- 10.5 Pekerja berhak atas makan dan jam istirahat yang wajar, yang sekurang-kurangnya harus mematuhi undang-undang yang berlaku.

Sistem Manajemen Wajib

- 10.6 Kebijakan tertulis ditetapkan dan dilaksanakan selama jam kerja biasa dan lembur; kebijakan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa lembur bersifat sukarela.
- 10.7 Jam kerja dan jadwal yang diharapkan disampaikan kepada semua pekerja dalam bahasa dan format yang mereka pahami.
- 10.8 Persetujuan pekerja untuk melakukan kerja lembur didokumentasikan.
- 10.9 Ada mekanisme yang pasti dan efektif untuk mencatat, mendokumentasikan, dan memantau jam kerja dan lembur untuk semua pekerja, apa pun sistem upahnya (misalnya, pembayaran per satuan) atau tipe kontrak.

Praktik Terbaik

- 10.10 Semua pekerja, termasuk peran manajemen, tidak melebihi jam kerja mingguan 60 jam per minggu termasuk lembur.
- 10.11 Pekerja dikonsultasikan mengenai cara mengurangi jam kerja, tanpa mengorbankan kemampuan mereka untuk mendapatkan setidaknya upah yang layak.
- 10.12 Pengaturan waktu kerja memungkinkan pekerja untuk melayani kebutuhan keluarga dan pribadi (misalnya, izin untuk janji temu medis dan fleksibilitas serta kegesitan dalam jam kerja/cakupan shift) tanpa dikenakan penalti.



Kebebasan Berasosiasi

Semua pekerja bebas menjalankan hak mereka untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat buruh dan melakukan perundingan bersama.

Persyaratan Wajib

- 11.1 Semua pekerja bebas menjalankan hak mereka untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pilihan mereka, mencari perwakilan dan berunding bersama, dan melakukannya tanpa takut menerima intimidasi, pelecehan, atau perlu mendapatkan persetujuan sebelumnya, kecuali bila diwajibkan secara hukum.
- 11.2 Pekerja mengetahui dan memahami hak-haknya, termasuk hak hukum untuk mogok kerja. Pekerja lain, manajer, atau perwakilan perusahaan lainnya dilarang yang menghambat mereka untuk menjalankan hak-hak ini.
- 11.3 Negosiasi perundingan bersama dilakukan dengan itikad baik ketika diminta dari kelompok perwakilan pekerja dan perjanjian bersama yang diakui secara hukum dibuat dan diterapkan.
- 11.4 Wakil-wakil pekerja tidak didiskriminatif terhadap, dan praktik perburuhan yang tidak adil tidak akan dikenakan terhadap mereka karena peran mereka sebagai wakil pekerja. Mereka memiliki akses yang memadai untuk menjalankan fungsi representatif di tempat kerja.
- 11.5 Jika hukum setempat menetapkan pembatasan hak kebebasan berkumpul dan perundingan bersama, diperbolehkan untuk membentuk alternatif perwakilan pekerja, serikat, dan perundingan.

Sistem Manajemen Wajib

- 11.6 Kebijakan dan proses yang jelas terkait kebebasan berkumpul dan perundingan bersama dalam operasional sehari-hari tersedia dan menjelaskan bahwa pilihan pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh tidak akan berpengaruh pada perlakuan yang sama (termasuk perlakuan yang berhubungan dengan perekrutan, disipliner, promosi, upah, jam, pengaduan, atau pengakhiran hubungan kerja).
- 11.7 Pelatihan pekerja, manajer, dan penjaga keamanan lokasi dilakukan secara reguler untuk memastikan hak pekerja untuk berasosiasi dengan bebas dan memastikan diterapkannya hak perundingan bersama dan praktik hubungan industri yang baik (termasuk konsultasi dan negosiasi).
- 11.8 Aturan yang jelas mengatur aktivitas serikat buruh yang diakui di tempat kerja sudah diterapkan.

Praktik Terbaik

- 11.9 Bila kebijakan dan prosedur baru dikembangkan, perwakilan pekerja akan dilibatkan untuk memberikan masukan jika memungkinkan.
- 11.10 Dialog sosial dan pelatihan bersama dengan serikat buruh atau perwakilan pekerja diatur untuk mempromosikan hubungan kerja yang konstruktif (misalnya, pelatihan kesehatan dan keselamatan; pelatihan untuk mencegah pelecehan seksual).
- 11.11 Penilaian dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko atas hak pekerja dalam kebebasan berserikat dan, jika teridentifikasi, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini.



Kesehatan & Keselamatan

Semua pekerja beroperasi di lingkungan kerja yang aman dan sehat yang mengidentifikasi dan mengurangi risiko untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit.

Persyaratan Wajib

- 12.1 Tempat kerja yang sehat dan aman disediakan untuk mencegah kecelakaan dan cedera, atau penyakit (fisik maupun mental) yang timbul dari, yang berkaitan dengan, atau yang terjadi selama bekerja, atau sebagai akibat dari operasional pemberi kerja.
- 12.2 Semua pekerja dan orang lain yang memasuki lokasi bisnis diberi informasi yang jelas tentang bahaya yang melekat di tempat kerja dan diberi pengetahuan serta peralatan perlindungan diri yang memadai untuk menghindari bahaya tersebut, dan ada tanda-tanda atau informasi yang jelas dan tepat yang diberikan tentang cara evakuasi dalam keadaan darurat.
- 12.3 Semua pekerja, pengunjung, dan orang yang memasuki lokasi untuk menyediakan layanan operasional apa pun atau menangani produk telah terlatih dengan baik dan diberi informasi tentang tindakan yang tepat yang harus diambil apabila terjadi insiden kesehatan dan keselamatan.
- 12.4 Semua pekerja memiliki akses mudah ke air minum gratis.
- 12.5 Toilet bersih dan lengkap, termasuk fasilitas mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan dapat diakses oleh semua pekerja.

Sistem Manajemen Wajib

- 12.6 Kebijakan dan prosedur yang jelas dan efektif telah berlaku demi kesehatan dan keselamatan kerja dan diperbarui secara berkala.

- 12.7 Kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja disampaikan secara luas dan efektif ke seluruh organisasi, dengan mekanisme untuk memastikan informasi yang relevan diberikan kepada semua pengunjung.
- 12.8 Pelatihan keselamatan rutin dan berulang termasuk latihan evakuasi disediakan bagi semua pekerja, termasuk manajer, supervisor, pekerja kontrak, dan petugas keamanan.
- 12.9 Komite Kesehatan & Keselamatan yang efektif dibentuk, dengan peran yang dipahami secara jelas oleh pekerja dan manajer, yang proporsional dengan ukuran dan risiko di lokasi kerja. Komite ini harus mengidentifikasi, memantau, dan memastikan rencana peningkatan diterapkan untuk mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan, untuk melindungi pekerja dari kecelakaan, cedera, dan penyakit terkait pekerjaan.
- 12.10 Seorang anggota senior dari manajemen ditunjuk untuk mengelola dan mengawasi rencana keselamatan untuk setiap lokasi kerja.
- 12.11 Efektivitas rencana keselamatan diuji secara berkala melalui latihan dan cara lainnya.
- 12.12 Integritas struktural dan keamanan dari kebakaran di lokasi kerja dinilai secara khusus dan teratur, dan masalah yang teridentifikasi ditangani.
- 12.13 Operasional dievaluasi secara berkala untuk masalah keselamatan, termasuk area untuk peralatan dan rumah pekerja/mess, jika disediakan.



Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Praktik Terbaik

- 12.14 Sasaran di seluruh perusahaan untuk mencapai nol kecelakaan dipantau dan dilaporkan secara aktif, sembari terus mendorong pelaporan yang transparan tentang semua insiden yang terjadi.
- 12.15 Rencana manajemen krisis telah ditetapkan, termasuk perencanaan kontinjensi dan prioritas kesehatan dan keselamatan pekerja.
- 12.16 Pemberi kerja menyediakan, dan pekerja didorong untuk menyetujui dan mempertahankan, praktik kesehatan dan keselamatan yang baik, yang meliputi kesejahteraan mental dan fisik.



Pilar 2
Hak Asasi manusia



13



Akses kepada Mekanisme & Penyelesaian Pengaduan

Semua pekerja memiliki akses kepada mekanisme penyampaian aduan dengan prosedur dan penyelesaian yang adil.

Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab

Persyaratan Wajib

- 13.1 Semua pekerja diberikan prosedur yang transparan, adil, dan rahasia yang menghasilkan penyelesaian masalah yang cepat, tidak bias, dan setara yang mungkin muncul sebagai bagian dari hubungan kerja mereka.
- 13.2 Mekanisme aduan sejalan dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan disampaikan dengan baik serta mudah diakses agar para pekerja dapat melaporkan setiap masalah.
- 13.3 Mekanisme aduan menjamin kerahasiaan setiap pihak yang menyampaikan aduan kecuali pihak yang menyampaikan aduan memberi izin untuk mengungkapkan aduan tersebut kepada orang tertentu.
- 13.4 Mereka yang menyampaikan aduan atau terlibat dalam penyelidikan atas aduan tidak boleh mendapatkan pembalasan.
- 13.5 Aduan diselesaikan sepenuhnya dengan cara yang efektif, tepat waktu, dan penuh hormat, serta disampaikan ke dan diawasi oleh tingkatan manajemen yang sesuai.

Sistem Manajemen Wajib

- 13.6 Ada proses yang jelas dan terdokumentasi untuk menyelesaikan aduan yang menjamin kerahasiaan (kecuali diberikan izin oleh pihak yang menyampaikan aduan untuk diungkapkan kepada orang tertentu).
- 13.7 Ada kebijakan tanpa pembalasan terhadap pekerja atau pihak yang melaporkan aduan, dengan langkah-langkah khusus untuk melindungi pelapor dari pembalasan.
- 13.8 Semua karyawan dilatih tentang kebijakan dan prosedur penanganan aduan dan manajer secara khusus dilatih untuk menghindari tuduhan dan pembalasan.

Praktik Terbaik

- 13.9 Data yang dianonimkan pada penerimaan dan penyelesaian aduan dipelihara dan dianalisis untuk memastikan keberhasilan mekanisme penyampaian aduan.
- 13.10 Penyebab utama keluhan dan aduan serta pola yang mendasari diidentifikasi, untuk melakukan perbaikan operasional apabila diperlukan.
- 13.11 Mekanisme pengaduan disampaikan secara luas dan dapat diakses agar masyarakat setempat dapat melaporkan masalah apa pun kepada perusahaan, sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi manusia.



Hak atas Tanah

Hak dan kepemilikan properti serta tanah perorangan dan masyarakat setempat, termasuk penduduk asli, dihormati. Tidak ada toleransi terhadap perampasan tanah.

Persyaratan Wajib

Persyaratan ini berlaku hanya bagi mitra bisnis yang terlibat dalam akuisisi, penyewaan, atau pembuangan lahan dan/atau ketika penggunaan lahan diubah, yang dapat memengaruhi hak individu atau masyarakat.

- 14.1 Tidak boleh ada keterlibatan dalam bentuk apa pun dari perampasan tanah dan harus ada pendekatan tanpa toleransi yang sama terhadap pengambilan tanah oleh orang lain sehubungan dengan tanah yang diperoleh, disewakan, atau digunakan.
- 14.2 Hak penguasaan tanah yang sah dari individu, masyarakat, dan penduduk asli, termasuk hak-hak adat dan informal, harus dihormati, dan uji tuntas dilakukan untuk menegakkan hak-hak mereka atas properti, tanah, dan penggunaan lahan.
- 14.3 Apabila perubahan dalam penggunaan tanah direncanakan, dampak lingkungan dan sosial dinilai dan ditangani secara tepat dengan partisipasi dari masyarakat yang terkena dampak dan dipublikasikan dalam format dan bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat yang terdampak.
- 14.4 Akuisisi lahan, perencanaan penggunaan lahan, perubahan, dan pembangunan lahan dikelola dengan cara yang sesuai dengan hukum negara dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak adat atas tanah dan sumber daya, mana pun yang menawarkan perlindungan terbesar.
- 14.5 Hak perempuan terhadap kepemilikan tanah dan akses harus diakui dan dihormati.
- 14.6 Mitra bisnis secara aktif mencari dan mendokumentasikan penerapan efektif atas persetujuan bebas, di awal, dan terinformasi (FPIC) untuk setiap akuisisi tanah, perencanaan dan

perubahan penggunaan lahan, atau pembangunan lahan yang mungkin memengaruhi hak penguasaan tanah setempat yang sah dari masyarakat setempat atau memengaruhi tanah yang tidak dapat dikuasai bersama.

Sistem Manajemen Wajib

Persyaratan ini berlaku hanya bagi mitra bisnis yang terlibat dalam akuisisi, penyewaan, atau pembuangan lahan dan/atau ketika penggunaan lahan diubah, yang dapat memengaruhi hak individu atau masyarakat.

- 14.7 Terdapat kebijakan tertulis tentang menghormati hak atas tanah semua pemegang hak penguasaan tanah yang sah yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional mitra bisnis, termasuk tidak ada toleransi terhadap perampasan tanah.
- 14.8 Proses uji tuntas operasional terus-menerus diterapkan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertimbangkan setiap pelanggaran atas hak tanah dalam kegiatan operasional mitra bisnis secara efektif dan bagaimana hal ini ditangani dan diselesaikan.
- 14.9 Tanggung jawab dan sumber daya yang memadai ditugaskan untuk mengelola masalah hak atas tanah dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat.
- 14.10 Orang yang bertanggung jawab atas akuisisi tanah atau perubahan penggunaan lahan mendapatkan pelatihan FPIC secara berkala dan memahami sepenuhnya cara mengidentifikasi dan menilai dampak dari akuisisi atau perubahan tersebut.




Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Praktik Terbaik

- 14.11 Data penilaian dampak dipilah menurut gender, asal-usul kebangsaan, suku, atau kasta
- 14.12 Komitmen publik dibuat untuk secara aktif mendukung investasi pertanian yang bertanggung jawab, dapat ditelusuri sepenuhnya, dan Petunjuk Pelaksanaan Sukarela PBB tentang Tata Kelola Penguasaan Tanah yang Bertanggung Jawab.
- 14.13 Tuntutan Strategis atas Partisipasi Publik (SLAPPs) yang digunakan untuk membungkam hak asasi manusia dan organisasi pembela lingkungan serta organisasi masyarakat sipil yang mendukung pemegang hak yang terdampak dalam aktivisme yang sah tidak dilibatkan.



Pilar 2
Hak Asasi manusia





Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Operasional, pengadaan bahan, manufaktur, distribusi produk, dan penyediaan layanan dilakukan dengan tujuan melindungi dan melestarikan lingkungan.

Pendekatan berbasis risiko harus dilakukan oleh mitra bisnis untuk menentukan masalah-masalah lingkungan yang menghadirkan potensi dampak negatif terbesar dalam hubungannya dengan bisnis mereka. Prinsip Dasar 15 menjabarkan Persyaratan Wajib untuk manajemen lingkungan yang menyeluruh untuk melindungi dan memperbaiki alam serta diikuti oleh dua Prinsip Dasar tambahan yang membahas masalah-masalah lingkungan apabila Unilever memiliki peluang terbesar untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif pada area iklim, air, limbah, tanpa deforestasi/penebangan pohon, dan plastik. Anda juga dapat mengidentifikasi area-area lain yang relevan dengan bisnis Anda.



Pilar 3
Bumi



Unilever

15



Melindungi dan Memperbaiki Alam

Bisnis dilakukan dalam cara yang melindungi, mempertahankan, dan memperbaiki alam (termasuk keanekaragaman hayati) dan memastikan tidak ada deforestasi atau perubahan fungsi hutan yang terjadi sehubungan dengan pasokan minyak kelapa sawit, kedelai, kertas & papan, serta bahan teh dan cokelat. Konsumsi air dikurangi, khususnya di wilayah yang sangat kekurangan air, dan pembuangan air limbah dikelola dengan benar.

Persyaratan Wajib

- 15.1** Izin dan ketentuan hukum yang sedang berlaku dan sah sehubungan dengan perencanaan, pembangunan, dan operasional bisnis, terkait perlindungan lingkungan, alam, dan keanekaragaman hayati, ditegakkan dan dipatuhi.
- 15.2** Hukum dan izin yang berlaku yang berhubungan dengan air— termasuk tetapi tidak terbatas pada abstraksi air, penggunaan air, pengelolaan air permukaan, dan pembuangan limbah— dipatuhi.
- 15.3** Pemasok langsung dari bahan dalam jangkauan sebagaimana dijelaskan dalam [Pedoman Kebijakan Karyawan & Lingkungan](#) hanya akan menjual bahan ke Unilever yang bersumber dari tempat-tempat yang diverifikasi sebagai bebas perubahan fungsi hutan dan deforestasi, berdasarkan tanggal pemotongan yang berlaku sesuai dengan persyaratan [Kebijakan Karyawan & Lingkungan](#).

Sistem Manajemen Wajib

- 15.4** Sistem manajemen lingkungan sudah tersedia, dan diperbarui secara berkala, untuk mengidentifikasi dan memitigasi masalah terkait pengelolaan air dan pembuangan air limbah.

Sistem manajemen umum berikut akan diterapkan untuk memenuhi Persyaratan Wajib untuk setiap Prinsip Dasar di bawah pilar Bumi.

- 15.5** Kebijakan dan prosedur manajemen lingkungan ditetapkan dan dilaksanakan untuk masalah-masalah yang menimbulkan risiko lingkungan yang signifikan terkait operasional Anda.
- 15.6** Kebijakan dan proses uji tuntas yang relevan dengan persyaratan pengadaan nasional dan internasional telah tersedia dan dilaksanakan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan sebagaimana disarankan atau diminta oleh Unilever sebelum membeli, atau apabila disepakati di dalam kontrak.
- 15.7** Pelatihan diberikan kepada semua pekerja terkait untuk memastikan pengetahuan dan kepatuhan terhadap semua izin hukum yang diperlukan.
- 15.8** Semua data yang diperlukan dibagikan kepada Unilever apabila diperlukan untuk memudahkan Unilever menggunakan data tersebut (secara anonim, apabila pelaporan atau persyaratan memungkinkan anonimitas) untuk mematuhi persyaratan pelaporan dan pengungkapan semua undang-undang terkait hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan uji tuntas rantai pasokan.
- 15.9** Kebijakan dan prosedur terkait disampaikan secara luas di seluruh organisasi Anda, dengan pelatihan yang tepat.



Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Pilar 3
Bumi

Persyaratan Wajib Masa Depan

Berlaku bagi pemasok bahan dan formulasi yang digunakan untuk produk perawatan rumah, kecantikan, dan perawatan tubuh, ketika diinformasikan oleh Unilever:

- 15.10** Data biodegradabilitas bahan organik (mengandung karbon) disediakan bagi Unilever sesuai dengan metode uji OECD yang diakui secara internasional.
- 15.11** Bahan dan formulasi organik (mengandung karbon) harus 100% dapat terurai di alam.

Praktik Terbaik

- 15.12** Rancangan praktik keberlanjutan dan peningkatan kinerja seperti yang dijelaskan dalam [Prinsip Pertanian Regeneratif \(RAP\) Unilever](#) tertanam dalam semua aktivitas bisnis yang relevan untuk menangani masalah lingkungan material.
- 15.13** Berlaku untuk pemasok bahan pertanian: ([Kode Pertanian Berkelanjutan \(SAC\) Unilever](#) dan program dan standar setara SAC yang menjadi tolok ukur telah diterapkan.
- 15.14** Pemasok bahan pertanian mengidentifikasi dan menerapkan rencana untuk mengelola risiko-risiko keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk operasional di atau dekat wilayah sensitif.

- 15.15** Berlaku bagi pemasok bahan tambang: persyaratan seperti yang didefinisikan dalam [Kode untuk Penambangan yang Bertanggung Jawab \(CORE\)](#) atau standar setara lainnya diterapkan.
- 15.16** Peninjauan sistematis terhadap praktik-praktik keberlanjutan dan sistem manajemen lingkungan dilakukan secara teratur dengan dukungan dari ahli independen dan dengan keterlibatan komunitas lokal untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang tepat sudah berjalan dan berlaku.
- 15.17** Abstraksi air dan pengumpulan air limbah diukur dan diungkap kepada publik.
- 15.18** Pada wilayah dengan kelangkaan air, dilakukan optimalisasi air untuk mengatasi kebocoran dan pembuangan air dan penerapan pengelolaan air limbah yang maju.
- 15.19** Terlibat dalam aksi bersama untuk meningkatkan ketersediaan air, memprioritaskan wilayah-wilayah dengan kelangkaan air melalui pelaksanaan Aliansi Standar Penatalayanan Air.
- 15.20** Pemangku kepentingan di seluruh rantai nilai dilibatkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan kinerja ekosistem di dalam dan di luar batas wilayah.



Tindakan terkait Iklim

Emisi gas rumah kaca (GHG) dikurangi sesuai dengan tujuan Perjanjian Paris dan membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan dengan tingkat pra-industri.

Persyaratan Wajib

16.1 Semua persyaratan hukum yang berlaku dipatuhi dan izin dilengkapi terkait manajemen dan pengurangan emisi GHG.

Persyaratan Wajib Masa Depan

16.2 Ketika diminta, data jejak untuk emisi tingkat produk GHG untuk bahan yang dijual ke Unilever dibagikan oleh Unilever dalam pelaporan publik dan kepada otoritas dengan target pengurangan GHG Unilever sendiri. Hal ini harus dilakukan melalui metodologi yang disepakati dan mencakup verifikasi pihak ketiga.

16.3 Sistem manajemen lingkungan terkait pengurangan emisi GHG telah tersedia, dilaksanakan, dan diperbarui secara berkala untuk mengidentifikasi dan memitigasi emisi GHG.

Praktik Terbaik

16.4 Target publik dan peta jalan untuk mengurangi emisi GHG sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris dan persyaratan Protokol GHG atau standar yang setara telah ditetapkan, dengan kemajuan dilaporkan kepada publik setidaknya setiap tahun. Target pengurangan GHG disetujui oleh Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi), melalui: <https://sciencebasedtargets.org>.

16.5 Pemasok hulu terlibat untuk mengurangi emisi GHG di seluruh rantai nilai, baik secara langsung maupun melalui partisipasi dalam kelompok industri terkait yang mendorong tindakan kolaboratif tentang masalah iklim (dalam batasan undang-undang persaingan).

16.6 Kredit karbon hanya digunakan untuk emisi GHG residu dan setelah membuktikan pengurangan absolut sejalan dengan SBTi dan dilaporkan secara terpisah dari pengurangan GHG.





Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Pilar 3
Bumi



Dunia yang Bebas Limbah

Produksi limbah berkurang dan nol limbah di Tempat Pemrosesan Akhir/TPA tercapai. Penggunaan plastik dan limbah dikurangi untuk membantu menciptakan transparansi dan ekonomi sirkular untuk plastik.

Persyaratan Wajib

- 17.1** Undang-undang dan izin yang berlaku terkait penyimpanan, penanganan, dan pembuangan limbah secara langsung atau melalui subkontraktor limbah dipatuhi.
- 17.2** Limbah disimpan, ditangani, diangkut, dan dibuang dengan cara yang melindungi kesehatan dan keselamatan manusia serta melindungi lingkungan.
- 17.3** Semua persyaratan hukum yang berlaku terkait pengadaan bahan baku plastik, produksi plastik, penyimpanan, transportasi, dan manajemen akhir masa pakai dipatuhi.
- 17.4** Pemasok plastik daur ulang pasca-konsumen (PCR) melakukan uji migrasi tahunan (sesuai dengan metode pengujian standar Unilever) untuk mengonfirmasi bahan yang disediakan bagi Unilever berada dalam batas yang disetujui untuk kontaminan dan catatan hasil yang sesuai dipertahankan. Setiap kontaminan yang diidentifikasi di atas batas harus dinilai berisiko dan hasilnya disampaikan kepada Unilever.

Sistem Manajemen Wajib

- 17.5** Sistem manajemen lingkungan sudah tersedia dan diperbarui secara berkala untuk mengidentifikasi dan memitigasi masalah yang terkait pengelolaan dan pengurangan limbah.

Berlaku untuk pemasok yang menggunakan plastik dalam proses produksi mereka:

- 17.6** Kebijakan yang jelas dan efektif serta pengendalian manajemen yang sesuai dengan operasional Anda diterapkan untuk mengelola produksi, penggunaan, dan perawatan akhir masa pakai plastik, dan diperbarui secara berkala.
- 17.7** Proses untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi dampak dan risiko lingkungan yang merugikan (berkaitan dengan produksi, penggunaan, pengurangan, pengumpulan, dan manajemen akhir masa pakai plastik) yang sesuai dengan operasional dan aktivitas Anda telah diterapkan. Prosedur dan kontrol yang tepat untuk meminimalkan risiko yang teridentifikasi juga telah diterapkan.

Persyaratan Wajib Masa Depan

Berlaku untuk pemasok kemasan plastik:

- 17.8** Pemasok kemasan plastik hanya memasok plastik yang dirancang untuk dapat digunakan kembali sepenuhnya, dapat didaur ulang, atau dapat dibuat kompos.
- 17.9** Pemasok kemasan plastik mengembangkan dan mengungkapkan inventaris plastik untuk mendukung upaya transparansi dan pelacakan (terkait plastik) Unilever atau pihak hilir lainnya. Hal ini mencakup data terkait seperti konten berbasis fosil baru, konten daur ulang pasca-konsumen, dan detail tentang kemampuan plastik untuk digunakan kembali, didaur ulang, atau dibuat kompos.



Unilever

Kebijakan
Mitra yang
Bertanggung
Jawab

Praktik Terbaik

- 17.10** Tidak ada limbah yang tidak berbahaya yang dikirim ke TPA atau tempat pembakaran tanpa pemulihan energi.
- 17.11** Pemasok kemasan mengurangi jumlah plastik baru yang digunakan, dan mengoptimalkan jumlah plastik daur ulang.
- 17.12** Ketika tidak ada undang-undang setempat tentang pengelolaan limbah, langkah-langkah diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah (termasuk oleh sub-kontraktor manajemen limbah) dilakukan sejalan dengan praktik terbaik internasional.
- 17.13** Mitra bisnis menyusun rencana jangka panjang untuk mempraktikkan manajemen limbah 5-R: Refuse (Tolak), Reduce (Kurangi), Reuse (Gunakan Ulang), Repurpose (Manfaatkan Ulang), Recycle (Daur Ulang).
- 17.14** Prinsip dan pendekatan sirkular ekonomi untuk membangun model bisnis berdaur dikembangkan.
- 17.15** Bagi mitra bisnis yang memiliki isu penting berupa limbah makanan, komitmen publik dibuat bahwa pada tahun 2030 mereka akan mengurangi limbah makanan dalam operasional langsung. Landasan, target, dan rencana untuk pengiriman ditetapkan dan data diungkapkan melalui indeks eksternal.
- 17.16** Penggunaan, pengurangan, pengumpulan, dan strategi daur ulang plastik yang efektif diterapkan di seluruh rantai nilai.
- 17.17** Kolaborasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan (dalam batasan undang-undang kompetisi) dibentuk untuk berinovasi bahan plastik dan meningkatkan manajemen akhir masa pakai dengan tujuan menanggulangi sampah plastik, menyelaraskan dan mengembangkan sistem industri, membuat tolok ukur dan standar, dan semakin meningkatkan penggunaan teknologi.



Pelaporan Pelanggaran

1. Setiap kegagalan dalam memenuhi Persyaratan Wajib RPP yang disadari mitra bisnis dan yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang wajar harus dilaporkan kepada Unilever sesegera mungkin. Kegagalan dalam melakukannya akan menjadi pelanggaran terhadap RPP.
2. Kami sangat mendukung budaya menyampaikan permasalahan baik oleh mitra bisnis maupun para pekerjanya tanpa takut akan adanya pembalasan terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran yang nyata maupun dugaan pelanggaran.
3. Mitra bisnis dan karyawan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan pelanggaran nyata atau dugaan pelanggaran RPP (termasuk kegagalan apapun oleh pekerja Unilever atau siapa pun yang bertindak atas nama Unilever) kepada Unilever melalui telepon atau secara daring. Laporan dapat dikirimkan secara rahasia dan secara anonim (apabila diizinkan oleh hukum). Untuk informasi lebih lanjut, klik [Ungkapkan Masalah](#) atau akses pada: www.unilevercodesupportline.com.
4. Unilever akan menyelidiki setiap masalah yang diungkapkan dan membahas temuan bersama mitra bisnis. Mitra bisnis akan membantu penyelidikan tersebut dan memberikan akses pada informasi apa pun yang diminta secara wajar.
5. Jika diperlukan perbaikan, mitra bisnis akan membuat dan memberi tahu Unilever tentang tindakan perbaikan dan rencana serta linimasa pelaksanaan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut secara efektif dan segera.

Tip Implementasi

1. Tinjau kebijakan, prosedur, dan praktik Anda saat ini terhadap Persyaratan Wajib untuk memastikan Anda tidak berisiko terhadap segala pelanggaran RPP.
2. Sampaikan kepada kontak Unilever Anda untuk membahas area yang tidak Anda pahami atau bagikan dengan kami tantangan apa pun yang mungkin Anda hadapi dalam memenuhi persyaratan Kebijakan ini.
3. Kenalkan pekerja terkait kepada RPP dan cara melaporkan dugaan pelanggaran kepada Unilever.





Lampiran

Prinsip, standar, dan konvensi berikut digunakan dalam menyiapkan Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab ini dan dapat menjadi sumber informasi tambahan yang bermanfaat:

- [Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia](#)
- [Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional](#)
- [Prinsip-Prinsip Bisnis untuk Melawan Penyuapan yang dihasilkan oleh Transparansi Internasional:](#)
- [Panduan Anti-Korupsi Kamar Dagang Internasional untuk UKM](#)
- [Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB](#)
- [Inisiatif Perdagangan Etis](#)
- Organisasi Buruh Internasional: www.ilo.org dengan rujukan spesifik untuk:
 - [Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Kebebasan Berasosiasi dan Perundingan Bersama](#)
 - [Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Jam Kerja](https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm)
 - [Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Batas Umur Minimum](#)
 - [Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Bentuk Terburuk Buruh Anak](#)

- [Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Buruh Paksa](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029)
- [Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Penghapusan Buruh Paksa](#) [Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Pemberian Upah yang Setara](#)
- [Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Diskriminasi \(Hubungan Kerja dan Pekerjaan\)](#)
- [Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja](#)
- [Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Perlindungan Ibu Hamil dan Melahirkan](#)

CATATAN: Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab ini meniadakan dan menggantikan Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Kebijakan Mitra Bisnis yang Bertanggung Jawab yang sebelumnya berlaku. Referensi apa pun terhadap Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab, RPP, Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab, RSP, Kebijakan Mitra Bisnis yang Bertanggung Jawab, RBPP, dan/atau Kode Pemasok kami dalam dokumentasi atau kontrak dengan pemasok ditujukan untuk merujuk pada Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab kami, termasuk daftar istilah dan pertanyaan yang sering diajukan, silakan kunjungi [Unilever.com/responsible-partner-policy](https://www.unilever.com/responsible-partner-policy). Jika Anda adalah pemasok, Anda dapat menemukan informasi selengkapnya tentang linimasa Persyaratan Wajib Masa Datang pada situs web berikut <https://www.unilever.com/suppliers/becoming-a-unilever-supplier/>